

KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

NOMOR: 0642/SK/DIR-DPL/2025

TENTANG:

PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK)
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

- Menimbang:
- Bahwa dalam rangka meningkatkan penghimpunan dana masyarakat dan menyediakan sarana program pensiun bagi para Peserta telah dibentuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
 - Bahwa sehubungan dengan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, termasuk penyesuaian batas usia pensiun serta perubahan biaya;
 - Bahwa sehubungan dengan poin a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk., tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan berikut perubahannya;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun;
 - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 tahun 2024 tentang Perizinan dan Kelembagaan Dana Pensiun;
 - Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 4 tanggal 08 April 1999 dan Perbaikan Akta Pendirian Perseroan Nomor 8 tanggal 15 April 1999, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 02 tanggal 01 September 2020 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung dan telah diberitahukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Penerimaan Pemohonan Perubahan Anggaran Dasar Nomor AHU-AH.01.03-0383612 tanggal 08 September 2020 serta perubahan susunan Pengurus Perseroan

R. Tedy Suwarman

sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Nomor 12 tanggal 02 April 2024 yang dibuat oleh Notaris R. Tedy Suwarman, Sarjana Hukum, Notaris di Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Dana Pensiun ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Anak adalah Anak yang sah menurut hukum dari peserta dan telah terdaftar sebagai ahli waris pada DPLK bank **bjb** sebelum Peserta meninggal dunia.
- 2) Anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara berkala/bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu.
- 3) Anuitas Syariah adalah Produk perusahaan asuransi jiwa syariah/unit syariah perusahaan asuransi jiwa yang memberi pembayaran secara berkala/bulanan kepada Peserta yang telah mencapai usia pensiun atau Janda/Duda atau Anak untuk jangka waktu tertentu.
- 4) Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang disingkat dengan APU, PPT, dan PPPSPM adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan/atau pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPSPM).
- 5) Balai Harta Peninggalan atau yang disingkat dengan BHP adalah Unit Pelaksana Teknis instansi pemerintah yang secara struktural berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (atau setiap penerus atau penggantinya) yang bertugas mengurus harta peninggalan yang tidak terurus sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) Bank adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

- 7) Bank Kustodian adalah bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.
- 8) Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
- 9) *Customer Due Diligence (CDD)* adalah kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik dan/atau pola transaksi calon Peserta atau Peserta.
- 10) Dana adalah akumulasi luran dan pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain dan dari Dana Pemberi Kerja ditambah hasil pengembangannya setelah dikurangi biaya dan/atau penarikan luran (bila ada) yang dibukukan dalam rekening atas nama masing-masing Peserta.
- 11) Dana Kompensasi Pascakerja adalah Manfaat Pensiun Lain yang diselenggarakan Dana Pensiun berupa dana yang dihimpun dari Pemberi Kerja yang digunakan untuk pembayaran kompensasi pascakerja.
- 12) Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank yang selanjutnya dikenal sebagai DPLK bank **bjb** adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Bank selaku Pendiri yang ditujukan bagi Pekerja yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja dan/atau perorangan secara mandiri.
- 13) Dana Awal Pemberi Kerja adalah Dana yang telah dihimpun oleh Pemberi Kerja baik yang dikelola oleh Pemberi Kerja sendiri maupun oleh pihak lain.
- 14) Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan Manfaat Pensiun.
- 15) Dana Pensiun Lain adalah Dana Pensiun selain DPLK bank **bjb**.
- 16) Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang selanjutnya disingkat DPLK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh lembaga jasa keuangan tertentu, selaku Pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerjanya dan/atau perorangan secara mandiri.
- 17) Dana Pensiun Pemberi Kerja, yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh Pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh Pekerja sebagai Peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap Pemberi Kerja.
- 18) Dewan Pengawas adalah organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada Pengurus.
- 19) Disabilitas adalah keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.

- 20) Istri/Suami adalah pasangan kawin yang sah menurut hukum dari Peserta yang terdaftar pada DPLK bank **bjb** sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun.
- 21) Iuran adalah Jumlah tertentu uang yang disetor oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja kepada DPLK bank **bjb** yang dibukukan dalam rekening atas nama masing- masing Peserta.
- 22) Janda/Duda Peserta Program Pensiun yang selanjutnya disebut Janda/Duda adalah Istri/Suami yang sah dari Peserta atau pensiunan yang meninggal dunia, yang telah terdaftar pada DPLK bank **bjb**.
- 23) *Life Cycle Fund* adalah penempatan investasi yang disesuaikan dengan usia dan jangka waktu sebelum usia pensiun dari Peserta.
- 24) Manfaat Pensiun adalah Manfaat yang diterima oleh Peserta baik secara berkala dan/atau sekaligus sebagai penghasilan hari tua yang dikaitkan dengan usia pensiun, masa kerja, dan/atau masa mengiur.
- 25) Manfaat Pensiun Dipercepat adalah Manfaat Pensiun yang dibayarkan apabila Peserta berhenti bekerja pada usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
- 26) Manfaat Pensiun Disabilitas adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta berhenti bekerja karena Disabilitas.
- 27) Manfaat Pensiun Lainnya adalah pembayaran manfaat selain Manfaat Pensiun yang dapat dilakukan oleh Dana Pensiun dan diatur dalam PDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Dana Pensiun.
- 28) Manfaat Pensiun Normal adalah Manfaat Pensiun yang mulai dibayarkan pada saat Peserta telah mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya.
- 29) Otoritas Jasa Keuangan atau yang bisa disebut dengan OJK adalah lembaga negara yang independen mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
- 30) Paket Investasi adalah satu atau kombinasi dari dua atau lebih jenis instrumen keuangan sebagai pilihan investasi bagi Peserta DPLK bank **bjb**.
- 31) Pekerja adalah orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dan menerima upah atau gaji atas pekerjaannya.
- 32) Pekerja Mandiri adalah setiap orang yang melakukan usaha sendiri atau tidak bekerja pada Pemberi Kerja.
- 33) Pemberi Kerja adalah entitas atau setiap orang yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- 34) Penarikan Iuran adalah penarikan iuran yang dilakukan oleh Peserta selama memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.
- 35) Pendiri adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

- 36) Penghasilan adalah Penghasilan seseorang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia.
- 37) Pengurus adalah organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
- 38) Pensiunan adalah Peserta yang telah menerima Manfaat Pensiun.
- 39) Pensiun Ditunda adalah hak atas Manfaat Pensiun bagi Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal.
- 40) Peraturan Dana Pensiun atau yang disingkat dengan PDP adalah peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan Program Pensiun bagi suatu Dana Pensiun.
- 41) Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pemberi Kerja adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja dan tata tertib perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
- 42) Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan bersama yang dibuat secara tertulis dan bersifat saling mengikat antara DPLK bank **bjb** dengan Pemberi Kerja terkait dengan pengelolaan Program Pensiun pada DPLK bank **bjb**.
- 43) Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 44) Peserta adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Program Pensiun sesuai dengan Peraturan Dana Pensiun.
- 45) Peserta Individu adalah Peserta yang mengikuti program Pensiun atas keinginan sendiri atau Peserta Pemberi Kerja yang berhenti bekerja.
- 46) Peserta Pemberi Kerja adalah Peserta yang merupakan pekerja atau karyawan yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja sebagai Peserta Pemberi Kerja, yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai dengan PDP dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
- 47) Pihak yang Berhak adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, yaitu Janda/Duda, Anak, atau Pihak Yang Ditunjuk oleh Peserta apabila Peserta atau Pensiunan tidak memiliki Janda/Duda atau tidak mempunyai Anak.

- 48) Pihak yang Ditunjuk adalah orang yang ditunjuk oleh Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan/atau Anak dan telah terdaftar pada Dana Pensiun.
- 49) Program Jaminan Pensiun adalah program jaminan pensiun yang termasuk ke dalam program jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai sistem jaminan sosial nasional.
- 50) Program Pensiun adalah setiap program yang mengupayakan Manfaat Pensiun bagi Peserta.
- 51) Program Pensiun Iuran Pasti atau PPIP adalah Program Pensiun yang iurannya ditetapkan dalam PDP dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing Peserta sebagai Manfaat Pensiun.
- 52) Usia Pensiun Normal adalah usia normal ketika Peserta berhak menerima Manfaat Pensiun.

BAB II DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

Dana Pensiun Lembaga Keuangan ini bernama Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. disingkat DPLK bank **bjb** yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung.

Pasal 3

Tanggal Pendirian

- 1) DPLK bank **bjb** didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Nomor 624/DIR/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor KEP-056/KM.6/2002 tanggal 18 Februari 2002 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan perubahan terakhir Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Nomor 0071/SK/DIR-DPLK/2020 tanggal 06 Juli 2020 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- 2) DPLK bank **bjb** didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Pasal 4

Asas dan Dasar

DPLK bank **bjb** berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai landasan Konstitusional.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan

Pendirian DPLK bank **bjb** bermaksud untuk menjalankan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) serta Manfaat Pensiun Lainnya yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kesinambungan Penghasilan di masa depan bagi Peserta atau Pensiunan, atau Pihak yang Berhak sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 6

Kegiatan dan Usaha

- 1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tercantum pada pasal 5 di atas, DPLK bank **bjb** menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghimpun Iuran Peserta;
 - b. menerima pengalihan aset dari Dana Pensiun Lain dan/atau melaksanakan pengalihan Dana Peserta ke Dana Pensiun Lain;
 - c. mengelola aset DPLK bank **bjb** dengan melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan Paket Investasi yang telah dipilih oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja;
 - d. melaksanakan pembayaran Manfaat Pensiun dengan melakukan pembelian Anuitas/Anuitas Syariah yang dipilih oleh Peserta atau dibayarkan secara sekaligus apabila memenuhi persyaratan dalam PDP ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun serta peraturan pelaksanaannya; dan
 - e. melaksanakan administrasi kepesertaan dan kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dana Pensiun.
- 2) DPLK bank **bjb** mengelola, menyelenggarakan dan/atau memberikan Manfaat Pensiun Lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, DPLK bank **bjb** dapat melakukan konsultasi dengan tenaga ahli dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan sesuai dengan ketentuan APU, PPT dan PPPSPM yang diatur dalam ketentuan tersendiri.

- 4) Dalam menjalankan kegiatan dan usahanya, DPLK bank **bjb** menerapkan program APU, PPT, PPPSPM seperti namun tidak terbatas pada proses *Customer Due Diligence* (CDD) sebagai mitigasi risiko pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 7

Aset Dana Pensiun

- 1) Aset DPLK bank **bjb** dihimpun dari:
 - a. luran dari Pemberi Kerja;
 - b. luran dari Peserta;
 - c. pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain;
 - d. pengalihan Dana Awal Pemberi Kerja; dan
 - e. hasil pengelolaan aset.
- 2) Aset DPLK bank **bjb** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan aset yang terpisah dari aset Bank dan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset Pendiri
- 3) Aset DPLK bank **bjb** diinvestasikan sesuai dengan Paket Investasi pilihan Peserta dan/atau Pemberi Kerja dan tidak boleh digunakan sebagai agunan atas pinjaman atau dipinjamkan dalam bentuk apapun di luar ketentuan yang di atur dalam undang-undang.
- 4) DPLK bank **bjb** menyimpan dan/atau menatausahakan sebagian atau seluruh aset Dana Pensiun pada Bank Kustodian dan hanya dapat ditarik atau dialihkan atas perintah Pengurus.

BAB III

KEPENGURUSAN DANA PENSIUN

Pasal 8

Pendiri

Pendiri DPLK bank **bjb** adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

Pasal 9

Hak, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pendiri

- 1) Menetapkan kebijaksanaan umum tentang pengelolaan, perencanaan dan program kerja DPLK bank **bjb**.
- 2) Menetapkan dan merubah PDP.
- 3) Meminta buku, catatan dan/atau dokumen serta memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan kepada Pengurus dalam rangka pemeriksaan langsung oleh OJK.
- 4) Menetapkan struktur organisasi, organ, dan personil DPLK bank **bjb**.
- 5) Pendiri berwenang menetapkan sistem administrasi dan pengolahan Dana Pensiun, serta sistem pengolahan data DPLK bank **bjb**.
- 6) Menerima biaya-biaya yang dipungut Pengurus dari Peserta.
- 7) Membiayai pengelolaan DPLK bank **bjb** dan biaya pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan investasi dan biaya lainnya yang tidak ditanggung oleh Pemberi Kerja dan/atau Peserta.
- 8) Menunjuk, mengangkat, memberhentikan dan mengubah susunan Pengurus, Dewan Pengawas.
- 9) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja yang melakukan fungsi audit internal Dana Pensiun, fungsi audit eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Pendiri.
- 10) Menetapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.
- 11) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan DPLK bank **bjb**.
- 12) Bertanggung jawab atas tercapainya maksud dan tujuan sesuai dengan pasal 5.
- 13) Seluruh hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri, dilaksanakan sesuai dengan hak, kewajiban, dan tanggung jawab Pendiri yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 10

Dewan Pengawas

- 1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang.
- 2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas DPLK bank **bjb** wajib berasal dari pihak independen.
- 3) Anggota Dewan Pengawas DPLK bank **bjb** wajib paling sedikit separuhnya merupakan warga negara Indonesia.
- 4) Anggota Dewan Pengawas DPLK bank **bjb** wajib paling sedikit separuhnya berdomisili di Indonesia.
- 5) Salah seorang anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditunjuk sebagai ketua.
- 6) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 11

Tata Cara Penunjukan, Penggantian, dan Penunjukan Kembali Dewan Pengawas

- 1) Dewan Pengawas ditunjuk, diganti, dan ditunjuk kembali oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- 2) Dewan Pengawas yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan serta memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Seluruh anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama jasa keuangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut terkait Dewan Pengawas DPLK bank **bjb** diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 12

Tugas, Kewajiban, Hak, dan Kewenangan Dewan Pengawas

- 1) Tugas dan Kewajiban:
 - a. bertanggung jawab penuh atas pengawasan DPLK bank **bjb**;
 - b. memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun dan menyusun hasil pengawasan Tata Kelola yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun serta memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik;
 - c. memastikan pelaksanaan audit internal dan eksternal telah dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memastikan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan manajemen;
 - d. memberikan persetujuan atas rencana bisnis Dana Pensiun;
 - e. menyusun dan melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun yang dilaksanakan oleh Pengurus agar DPLK bank **bjb** dapat dijalankan dengan sebaik baiknya dalam menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak khususnya kepentingan Peserta;
 - f. mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku;
 - g. melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam PDP dan peraturan perundang-undangan secara independen; dan
 - h. menunjuk akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan memeriksa laporan investasi DPLK bank **bjb**.
- 2) Hak dan Wewenang:
 - a. memperoleh semua keterangan yang berkenaan dengan Dana Pensiun;
 - b. memasuki gedung, kantor, dan tempat-tempat yang digunakan oleh DPLK bank **bjb** dan berhak untuk memeriksa buku dan dokumen serta aset DPLK bank **bjb** dan meminta keterangan kepada Pengurus yang diperlukan berkenaan dengan DPLK bank **bjb**;
 - c. menyampaikan hal - hal yang memerlukan persetujuan dan atau pengesahan Pendiri.

- 3) Dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya:
 - a. Dewan Pengawas dapat membentuk:
 - (1) Komite audit; dan/atau
 - (2) Komite pemantau risiko;
 - b. Dalam hal Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang memiliki aset neto lebih besar dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) maka wajib memiliki komite pemantau risiko.
- 4) Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan – laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Seluruh tugas, kewajiban, hak, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas, dilaksanakan sesuai dengan tugas, kewajiban, hak, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Pengawas yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 13

Pengurus

- 1) Pengurus DPLK bank **bjb** adalah pejabat yang ditunjuk Pendiri untuk bertanggung jawab penuh terhadap DPLK bank **bjb**.
- 2) Anggota Pengurus berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- 3) Salah seorang anggota Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditunjuk sebagai ketua.
- 4) Paling sedikit separuh dari jumlah Pengurus wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko.
- 5) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun dan dapat ditunjuk kembali.

Pasal 14

Tata Cara Penunjukan, Penggantian, dan Penunjukan Kembali Pengurus

- 1) Pengurus ditunjuk, diganti, dan ditunjuk kembali oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- 2) Pengurus yang ditunjuk harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan serta memadai terkait bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- 3) Seluruh anggota Pengurus wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama jasa keuangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut terkait Pengurus DPLK bank **bjb** diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 15

Tugas, Kewajiban, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pengurus

- 1) Pengurus ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pendiri.
- 2) Tugas dan Kewajiban:
 - a. melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan DPLK bank **bjb** sesuai dengan PDP dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pihak Yang Berhak atas Manfaat Pensiun dan Manfaat Pensiun Lainnya;
 - c. memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan DPLK bank **bjb**;
 - d. bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola DPLK bank **bjb**;
 - e. merahasiakan keterangan pribadi masing-masing Peserta;
 - f. mengelola kegiatan investasi sesuai dengan pilihan Pemberi Kerja dan/atau Peserta dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan kinerja dari paket atau jenis investasi terpantau dengan baik;
 - g. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada Peserta dan memberikan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas jenis investasi yang dipilih Pemberi Kerja dan/atau Peserta;
 - h. memberikan penjelasan terkait pilihan investasi Program Pensiun kepada Peserta DPLK bank **bjb** dan/atau Pemberi Kerja yang mengikutsertakan karyawannya ke DPLK bank **bjb**;
 - i. menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai:
 - (1) neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang dana pensiun;
 - (2) hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan waktu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang dana pensiun;
 - (3) setiap perubahan ketentuan.
 - j. menyerahkan kepada Peserta posisi dana Peserta pada akhir tahun buku yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya tahun buku;
 - k. menyetor biaya yang telah dipungut dari Peserta kepada Pendiri;
 - l. memperlihatkan buku, catatan, dokumen, dan memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - m. memastikan Peserta ditawarkan bantuan dalam memilih paket atau jenis investasi;
 - n. membantu membelikan Anuitas/Anuitas Syariah untuk kepentingan Peserta atau Pihak yang Berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. mengumumkan pengesahan OJK atas PDP dan perubahan PDP dengan menempatkannya pada Berita Negara Republik Indonesia;
 - p. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan pedoman terkait kegiatan operasional Dana Pensiun;

- q. menyusun, mengevaluasi, dan menerapkan Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun;
 - r. menindaklanjuti:
 - 1) temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit internal DPLK bank **bjb**;
 - 2) temuan audit dan rekomendasi dari fungsi audit eksternal DPLK bank **bjb**;
 - 3) temuan audit dan rekomendasi dari Dewan Pengawas; dan/atau
 - 4) hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - s. menyusun rencana bisnis DPLK bank **bjb**;
 - t. Pengurus dan pegawai DPLK bank **bjb** yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko dan memenuhi syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - u. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
 - v. memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
 - w. memastikan agar DPLK bank **bjb** memperhatikan kepentingan semua pihak, terutama Peserta dan/atau Pihak yang Berhak; dan
 - x. memastikan agar informasi mengenai Dana Pensiun diberikan kepada Pendiri dan Dewan Pengawas, secara lengkap dan tepat waktu.
- 3) Hak dan Wewenang:
- a. melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama DPLK bank **bjb** dan mewakili DPLK bank **bjb** di dalam dan di luar pengadilan;
 - b. membebaskan biaya kepada Pemberi Kerja dan/atau Peserta sebagaimana diatur pada pasal 34 Peraturan Dana Pensiun ini;
 - c. meminta segala keterangan, dokumen dan/atau informasi lainnya yang berhubungan dengan kepesertaan terkait dengan Program Pensiun, dan/atau Manfaat Pensiun Lainnya; dan
 - d. mengadakan kerja sama dan perjanjian dengan pihak ketiga sehubungan dengan pengelolaan Program Pensiun, dan/atau Manfaat Pensiun Lainnya.
- 4) Tanggung Jawab Pengurus:
- a. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan DPLK bank **bjb** sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun; dan
 - b. Pengurus bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul pada aset DPLK bank **bjb** akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan atau kewajibannya, sebagaimana ditetapkan dalam PDP dan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.
- 5) Pengurus wajib menyampaikan laporan – laporan kepada OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Seluruh hak, tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus, dilaksanakan sesuai dengan hak, tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus yang diatur pada peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun.

BAB IV KEPESERTAAN

Pasal 16

Persyaratan dan Tata Cara Kepesertaan

- 1) Kepesertaan dalam DPLK bank **bjb** terbuka bagi:
 - a. Peserta Individu;
 - b. Peserta Pemberi Kerja.
- 2) Syarat untuk menjadi Peserta adalah sekurang-kurangnya berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah.
- 3) Pemberi Kerja yang mengikutsertakan sebagian ataupun seluruh Pekerjaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada pasal ini membuat Perjanjian Kerjasama dan mengisi formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb**.
- 4) Prosedur untuk menjadi Peserta Individu adalah sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir, yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dan melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan/atau dokumen lain yang diperlukan;
 - b. menyatakan tunduk pada Peraturan Dana Pensiun (PDP) DPLK bank **bjb**; dan
 - c. membayar luran pertama kepada DPLK bank **bjb** atau mengalihkan dana dari Dana Pensiun Lain ke DPLK bank **bjb**.
- 5) Prosedur untuk menjadi Peserta Pemberi Kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan oleh DPLK bank **bjb** dan/atau dokumen lain yang diperlukan;
 - b. Pemberi Kerja menyampaikan surat pernyataan sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku;
 - c. Peserta Pemberi Kerja mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb**;
 - d. Pemberi Kerja membayar luran pertama atau mengalihkan dana dari Dana Pensiun Lain kepada DPLK bank **bjb**.
- 6) Peserta Pemberi Kerja yang tidak lagi menjadi karyawan dari Pemberi Kerja dengan dibuktikan oleh dokumen pendukung secara otomatis menjadi Peserta Individu.

Pasal 17

Bukti Kepesertaan

Bukti Kepesertaan diberikan DPLK bank **bjb** kepada Peserta terkait dengan kepesertaannya berupa kartu Peserta dan/atau buku dana atau yang setara.

Pasal 18

Mulai dan Berakhirnya Kepesertaan

- 1) Kepesertaan dimulai sejak tanggal Peserta terdaftar dan luran pertama disetorkan yang dibukukan dalam sistem kepesertaan, termasuk pada pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain.
- 2) Kepesertaan berakhir pada saat:
 - a. diterimanya Manfaat Pensiun Normal;
 - b. diterimanya Manfaat Pensiun Dipercepat;
 - c. diterimanya Pensiun Disabilitas;
 - d. diterimanya Pensiun Meninggal Dunia;
 - e. adanya pengalihan dana ke Dana Pensiun Lain; atau
 - f. adanya pencairan Manfaat yang ketentuannya telah diatur dalam PDP sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (5) huruf c dan d, pasal 29 ayat (6), pasal 29 ayat (7), dan pasal 29 ayat (9).
- 3) Kepesertaan akan berakhir secara otomatis apabila saldo rekening Peserta menjadi nihil.

Pasal 19

Hak dan Kewajiban Peserta

- 1) Peserta berkewajiban:
 - a. mendaftarkan Pihak yang Berhak pada DPLK bank **bjb**. Dalam hal Peserta meninggal dunia dan Peserta tidak memiliki Istri/Suami dan tidak mempunyai Anak serta Peserta tidak menunjuk Pihak Yang Ditunjuk, maka orang yang bertindak sebagai pewaris dari Peserta yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak untuk menerima Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Pensiun Lainnya sebesar Dana yang merupakan hak Peserta;
 - b. memberikan keterangan, dokumen dan/atau informasi yang lengkap dan benar yang berhubungan dengan kepesertaan (termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi Peserta dan Istri/Suami dan Anak) dan bertanggung jawab atas keterangan tersebut;
 - c. melaporkan setiap perubahan atas data Peserta (termasuk namun tidak terbatas pada perubahan susunan keluarga [Istri/Suami dan Anak] atau Pihak Yang Ditunjuk dan alamat) kepada DPLK bank **bjb**;
 - d. menyetor luran kepada DPLK bank **bjb**. bagi Peserta Pemberi Kerja, penyetoran luran dapat dilakukan oleh pihak Pemberi Kerja;
 - e. membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun;
 - f. membayar setiap pajak atas setiap manfaat Program Pensiun yang diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan
 - g. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam PDP.

- 2) Peserta berhak:
 - a. menetapkan Usia Pensiun Normal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun;
 - b. menetapkan atau mengubah pilihan Paket Investasi;
 - c. memperoleh bukti kepesertaan;
 - d. memperoleh keterangan mengenai Dana Peserta;
 - e. memperoleh informasi mengenai risiko-risiko yang akan timbul dalam hal penempatan investasi;
 - f. menunjuk atau mengganti Pihak Yang Ditunjuk;
 - g. mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain;
 - h. memilih cara pembayaran Manfaat Pensiun sesuai ketentuan yang berlaku;
 - i. menerima Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Pensiun Lainnya jika telah memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.
- 3) Perubahan data Peserta dilakukan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan DPLK bank **bjb**.
- 4) Dalam melaksanakan hak-hak Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Peserta wajib memperhatikan dan mematuhi ketentuan PDP dan peraturan perundang - undangan di bidang Dana Pensiun.
- 5) Khusus bagi Peserta Pemberi Kerja, hal – hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d, e, dan g pasal ini akan ditentukan sesuai dengan dan tunduk pada peraturan dan/atau kebijakan yang berlaku pada Perjanjian Kerjasama.
- 6) DPLK bank **bjb** tidak bertanggung jawab atas akibat yang terjadi dikarenakan Peserta tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun ini.

Pasal 20

Iuran

- 1) Iuran bersumber dari:
 - a. Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta;
 - b. Iuran Pemberi Kerja; atau
 - c. Iuran Peserta.
- 2) Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini, dan Iuran Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dibayarkan kepada DPLK dengan cara disetorkan melalui Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- 3) Iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini dibayarkan kepada DPLK dengan cara disetorkan langsung oleh Peserta atau melalui Pemberi Kerja untuk dan atas nama Peserta.
- 4) Dalam hal Peserta membayar Iuran kepada DPLK secara langsung, besarnya Iuran ditetapkan dalam perjanjian antara Peserta dan DPLK.

- 5) Dalam hal Pemberi Kerja membayar iuran, Pemberi Kerja wajib menyatakan secara tertulis kewajibannya untuk membayar seluruh iuran secara tunai, paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. besarnya iuran;
 - b. frekuensi pembayaran iuran; dan
 - c. jatuh tempo iuran.
- 6) Perubahan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini yang menyebabkan penurunan besarnya iuran tidak dapat berlaku surut.
- 7) DPLK wajib memiliki dan mengadministrasikan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal ini.
- 8) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, disampaikan kepada DPLK bank bjb serta diumumkan kepada karyawan yang berhak.

Pasal 21

Penetapan Usia Pensiun

- 1) Usia Pensiun normal untuk Peserta yang terdaftar sebelum 12 Januari 2023 adalah minimal 40 tahun dan maksimal 65 tahun.
- 2) Usia Pensiun Normal untuk Peserta yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 minimal 55 tahun.
- 3) Usia Pensiun Normal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Usia pensiun dipercepat untuk Peserta yang terdaftar sebelum 12 Januari 2023 sekurang- kurangnya 10 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.
- 5) Usia pensiun dipercepat untuk Peserta yang terdaftar sejak 12 Januari 2023 sekurang- kurangnya 5 tahun sebelum Usia Pensiun Normal.

Pasal 22

Pendaftaran dan Perubahan Pihak yang Berhak

- 1) Dalam hal Peserta telah menikah, maka susunan keluarga terdiri dari istri atau suami dan Anak.
- 2) Apabila Peserta meninggal dunia dan tidak meninggalkan Janda/Duda dan Anak, maka Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta diberikan kepada pihak yang ditunjuk, jika Pihak yang Ditunjuk tidak ada maka akan diberikan kepada ahli waris Peserta yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Dalam hal Istri/Suami atau Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atau Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah terdaftar dalam DPLK bank **bjb**

meninggal dunia, maka yang bersangkutan dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

- 4) Dalam hal hubungan perkawinan Peserta dengan Istri/Suami yang terdaftar dalam DPLK bank **bjb** terputus, maka sejak tanggal perceraian itu berlaku sah Istri/Suami dimaksud dihapus dari daftar susunan keluarga Peserta sebagai Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.
- 5) Penunjukan dan penggantian Pihak yang Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** pada saat mengajukan permohonan menjadi Peserta atau selama dalam masa kepesertaan.
- 6) Penunjukan Pihak yang Berhak serta perubahannya dilakukan dengan mengisi formulir dan melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan DPLK bank **bjb**.
- 7) Dalam hal Istri/Suami, Anak atau Pihak yang Berhak yang telah terdaftar dalam DPLK bank **bjb** meninggal dunia, maka Peserta wajib menyampaikan atas hal tersebut dan mendaftarkan Pihak yang Ditunjuk terbaru.
- 8) Akibat yang timbul karena kelalaian Peserta atau ketidakbenaran dalam memberikan keterangan yang diperlukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

Pasal 23

Pilihan dan Pengelolaan Investasi

- 1) Investasi DPLK bank **bjb** ditempatkan pada jenis investasi yang terdiri dari:
 - a. Deposito *on call*;
 - b. Deposito berjangka;
 - c. Sertifikat deposito;
 - d. Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia;
 - e. Surat berharga negara;
 - f. Saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - g. Obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia;
 - h. Reksa dana yang terdiri dari:
 - i. Reksa dana pasar uang;
 - ii. Reksa dana pendapatan tetap;
 - iii. Reksa dana campuran;
 - iv. Reksa dana saham;
 - v. Reksa dana terproteksi;
 - vi. Reksa dana dengan Penjaminan;
 - vii. Reksa dana indeks;
 - viii. Reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif penyertaan terbatas; dan

- ix. Reksa dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia.
 - i. *Medium Term Notes* (MTN);
 - j. Efek beragun aset;
 - k. *Repurchase agreement* (REPO); dan/atau
 - l. Obligasi daerah.
- 2) Jenis investasi DPLK bank **bjb** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini termasuk juga jenis investasi yang menggunakan Prinsip Syariah.
- 3) Peserta dapat memilih salah satu dari jenis-jenis Paket Investasi berikut ini dengan tunduk pada prosedur yang berlaku di DPLK bank **bjb**:
 - a. Paket A: Konservatif

Dana Peserta akan diinvestasikan 100% pada Instrumen Pasar Uang, antara lain Deposito Berjangka dan/atau Deposito *On Call* dan/atau Sertifikat Deposito dan/atau Surat Berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan/atau surat berharga negara dan/atau instrumen berjenis pasar uang lainnya, dan/atau Reksa Dana berorientasi Pasar Uang.
 - b. Paket B: Agresif

Dana Peserta akan diinvestasikan maksimal 80% pada Saham dan/atau reksadana Saham dan/atau reksadana Index dan/atau Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan sekurang-kurangnya 20% pada Instrumen Pasar Uang.
 - c. Paket C: Moderat

Dana Peserta akan diinvestasikan maksimal 80% pada Instrumen Pendapatan Tetap, antara lain surat berharga negara dan/atau Korporasi dan/atau Sukuk Korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau Reksa Dana berorientasi Pendapatan Tetap, dan/atau surat utang lainnya dan/atau instrumen berbasis pendapatan tetap lainnya dan minimal 20% pada Instrumen Pasar Uang.
- 4) Bagi Pemberi Kerja yang mengikuti program Dana Kompensasi Pasca Kerja, paket investasi yang dapat dipilih yaitu Paket A Konservatif dan Paket C Moderat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini.
- 5) Pemberi Kerja dapat menentukan pilihan paket investasi di luar ketentuan ayat (3) pasal ini sesuai jenis paket investasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dengan tata cara dan persyaratan diatur dalam aturan turunan PDP ini.
- 6) Peserta yang telah memilih Paket Investasi lain sebelum peraturan ini disahkan dan tidak memilih untuk berganti dengan Paket Investasi sesuai peraturan ini, maka untuk Peserta tersebut berlaku Paket Investasi sesuai pilihan yang tercantum dalam formulir pendaftaran Peserta atau Perjanjian Kerjasama Pemberi Kerja yang terakhir, yaitu:
 - a. Paket A Pasar Uang.
 - b. Paket B dengan pilihan:
 - (1). maksimal 80% Reksadana dan Minimal 20% Deposito berjangka; atau
 - (2). 50% Deposito *On Call* dan 50% Sertifikat Deposito
 - c. Paket C Pendapatan Tetap.

- 7) DPLK bank **bjb** memperhatikan prinsip kesesuaian aset dan kewajiban serta mengelola aset sesuai usia kelompok Peserta (*life cycle fund*), selambat – lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal dengan menempatkan aset pada:
- Deposito berjangka pada Bank;
 - Sertifikat deposito pada Bank;
 - Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
 - Surat berharga negara yang dicatat dengan menggunakan metode nilai perolehan yang diamortisasi.

Pasal 24

Tata Cara Pemilihan dan Perubahan Paket Investasi

- Pemilihan Paket Investasi untuk pertama kali dilakukan pada saat mendaftar menjadi Peserta dengan mengisi formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb**.
- Peserta dapat melakukan perubahan Paket Investasi tanpa dikenakan biaya dalam hal perubahan Paket Investasi tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) kali setiap tahunnya.
- Apabila perubahan Paket Investasi lebih dari 2 (dua) kali setiap tahunnya, maka perubahan Paket Investasi ke 3 (tiga) dan seterusnya di tahun yang sama dikenakan biaya sebagaimana ditetapkan dalam PDP.
- Perubahan jenis investasi efektif berlaku paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah permohonan perubahan jenis investasi diterima dari Peserta.
- DPLK bank **bjb** tidak menjamin hasil investasi dari pilihan jenis investasi dan/atau perubahan jenis investasi, serta risiko yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab Peserta dan atau Pemberi Kerja sepanjang pengelolaan investasi dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang Dana Pensiun.

Pasal 25

Penarikan Iuran

- Peserta dapat melakukan Penarikan Iuran dari DPLK bank **bjb** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Dana yang ditarik bukan dana yang dialihkan dari Dana Pensiun Lain dan tidak melebihi dari akumulasi Iuran yang dibayar Peserta;
 - Dana yang dapat ditarik tidak termasuk Iuran yang dibayar Pemberi Kerja, hasil pengembangan dari Iuran Pemberi Kerja dan Iuran Peserta serta dana yang dipindahkan dari Dana Pensiun Lain;
 - Peserta telah melampaui 2 (dua) tahun kepesertaan pada DPLK bank **bjb**;
 - Iuran yang ditarik setiap kali penarikan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi Iuran; dan
 - Penarikan Iuran berlaku oleh Peserta sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan dengan tenggat waktu antara setiap penarikan yaitu 1 (satu) bulan

- 2) Dalam hal Peserta adalah Peserta Pemberi Kerja yang sebagian atau seluruh iuran bersumber dari Pemberi Kerja, dan ada kesepakatan antara karyawan dan Pemberi Kerja tentang penarikan iuran, maka ketentuan penarikan iuran sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c, d, dan e pasal ini tunduk pada Perjanjian Kerjasama.
- 3) Hasil pengembangan iuran pada rekening Peserta tidak dapat diambil dan tetap dikelola oleh DPLK bank **bjb**, dan hanya akan dibayarkan paling cepat ketika Peserta tersebut mendapatkan Manfaat Pensiun.
- 4) Peserta yang melakukan Penarikan iuran dikenakan pajak atas Penarikan iuran mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku, biaya Penarikan iuran dan risiko kerugian termasuk beban biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta.
- 5) Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026 Peserta tidak dapat melakukan Penarikan iuran dari DPLK bank **bjb**.

Pasal 26

Informasi Mengenai Dana Peserta

Peserta dapat memperoleh informasi mengenai Dana Peserta setiap saat yang dikehendakinya dengan menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh DPLK bank **bjb**.

Pasal 27

Pengalihan Kepesertaan ke Dana Pensiun Lain

- 1) Peserta dapat melakukan pengalihan kepesertaan dari DPLK bank **bjb** ke Dana Pensiun Lain.
- 2) Dalam hal DPLK bank **bjb** melakukan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain, dana yang dialihkan sebesar akumulasi iuran serta hasil pengembangannya.
- 3) Peserta Individu atau Pemberi Kerja atas nama Peserta Pemberi Kerja dapat mengalihkan kepesertaannya ke Dana Pensiun Lain dengan ketentuan:
 - a. mengisi formulir;
 - b. melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan; dan
 - c. mengirimkan pemberitahuan secara tertulis ke DPLK bank **bjb** dalam waktu 20 (dua puluh) hari sebelum tanggal pengalihan yang direncanakan.
- 4) DPLK bank **bjb** menyampaikan informasi kepada Peserta paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukannya pengalihan mengenai:
 - a. Dana Pensiun penerima pengalihan;
 - b. besar hak Peserta yang dialihkan; dan
 - c. tanggal efektif pengalihan.
- 5) Pengalihan kepesertaan hanya dapat dilakukan bagi Peserta yang mempunyai masa kepesertaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- 6) Pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari Dana Pensiun Lain untuk menerima pengalihan kepesertaan.

- 7) Dalam hal Peserta adalah Peserta Pemberi Kerja dan terdapat kesepakatan antara Peserta dan Pemberi Kerjanya mengenai pengalihan kepesertaan, maka ketentuan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lain tunduk pada kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- 8) Pemberi Kerja yang sebelum mengikutsertakan karyawannya pada DPLK bank **bjb** telah menghimpun dana baik yang berasal dari Pemberi Kerja maupun karyawan dan telah disetorkan kepada DPLK bank **bjb** sebagai Dana Awal Pemberi Kerja dapat dialihkan ke Dana Pensiun Lain untuk dan atas nama Peserta.
- 9) Dalam hal Pemberi Kerja mendirikan DPPK dan bermaksud untuk mengalihkan dana yang terhimpun di DPLK bank **bjb**, maka DPLK bank **bjb** harus mengalihkan dana yang sudah terhimpun tersebut.
- 10) Pengalihan dana harus dibayarkan secara sekaligus kepada Dana Pensiun Lain.
- 11) Setiap pengalihan Dana Peserta yang kepesertaannya dialihkan ke Dana Pensiun Lain dikenakan biaya yang diatur sesuai pasal 34 ayat (1).
- 12) Pengalihan Dana Peserta yang kepesertaannya dialihkan ke Dana Pensiun Lain harus dipisahkan, antara jumlah:
 - a. akumulasi iuran;
 - b. hasil pengembangan;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain (jika ada).
- 13) Dalam hal pengalihan dana Program Manfaat Pensiun dari DPLK bank **bjb** ke Dana Pensiun Lain, mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
- 14) Semua biaya, risiko dan akibat hukum (termasuk namun tidak terbatas pada risiko kerugian keuangan) yang mungkin timbul sehubungan dengan pengalihan Dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan Pemberi Kerja.

Pasal 28

Pengalihan Kepesertaan dari Dana Pensiun Lain

- 1) Peserta dari Dana Pensiun Lain dapat melakukan pengalihan kepesertaan ke DPLK bank **bjb**.
- 2) Peserta Individu atau Pemberi Kerja atas nama Peserta Pemberi Kerja dapat mengalihkan kepesertaannya dari Dana Pensiun Lain ke DPLK bank **bjb** dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada bank **bjb**;
 - b. mengisi dan menandatangani formulir yang disiapkan DPLK bank **bjb**; dan
 - c. melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan.
- 3) Dana yang dialihkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib dipisahkan secara jelas dan terperinci mengenai jumlah akumulasi iuran Pemberi Kerja dan iuran Peserta, hasil pengembangan dan pengalihan Dana dari Dana Pensiun Lain.
- 4) DPLK bank **bjb** berhak untuk meminta dokumen, data, atau informasi tambahan kepada Peserta Individu atau Pemberi Kerja yang bertindak atas nama Peserta Pemberi Kerja dan memberikan persetujuan sehubungan dengan pengalihan kepesertaan dari Dana Pensiun Lain.

- 5) Perhitungan akumulasi dana, hasil pengembangan dan biaya yang timbul pada Dana Pensiun sebelumnya menjadi kewajiban Peserta sepenuhnya dan atau Dana Pensiun sebelumnya.
- 6) Semua biaya, risiko dan akibat hukum (termasuk namun tidak terbatas pada risiko kerugian keuangan) yang mungkin timbul sehubungan dengan pengalihan Dana sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan/atau Pemberi Kerja.

Pasal 29

Manfaat Pensiun

- 1) Besaran hak atas Manfaat Pensiun merupakan himpunan dari:
 - a. Iuran Peserta dan/atau Iuran Pemberi Kerja;
 - b. Dana awal Pemberi Kerja;
 - c. pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain; dan/atau
 - d. hasil pengembangan dari himpunan iuran Peserta dan/atau Pemberi Kerja, Dana Awal Pemberi Kerja, dan pengalihan dari Dana Pensiun Lain dihitung sejak dimulainya kepesertaan.
- 2) DPLK bank **bjb** membayarkan Manfaat Pensiun dengan cara membelikan Anuitas atau Anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi syariah agar Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara berkala kepada Peserta atau Janda/Duda atau Anak.
- 3) Manfaat Pensiun bagi Peserta terdiri dari:
 - a. Manfaat Pensiun Normal, diberikan kepada Peserta pada saat Peserta mencapai Usia Pensiun Normal atau sesudahnya;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat, diberikan kepada Peserta apabila Peserta memasuki usia pensiun dipercepat;
 - c. Manfaat Pensiun Ditunda, diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai Usia Pensiun Normal dan yang ditunda pembayarannya sampai dengan paling cepat pada saat Peserta memasuki usia tertentu sebelum Usia Pensiun Normal;
 - d. Manfaat Pensiun Disabilitas, timbul dan diberikan apabila Peserta dinyatakan Disabilitas oleh dokter yang disetujui oleh DPLK bank **bjb**; atau
 - e. Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Pensiun Lainnya bagi Peserta yang meninggal dunia, diberikan kepada Pihak yang Berhak.
- 4) Dalam hal Peserta mencapai usia pensiun dipercepat, Peserta dapat memilih untuk mendapatkan hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat dengan:
 - a. dibayarkan oleh DPLK bank **bjb**; atau
 - b. ditunda pembayaran Manfaat Pensiun hingga Peserta mencapai Usia Pensiun Normal;
- 5) DPLK bank **bjb** dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun sebelum Peserta mencapai paling rendah usia pensiun dipercepat pada saat:
 - a. pembayaran Manfaat Pensiun pada Janda/Duda atau Anak pada saat Peserta meninggal dunia sebagaimana tercantum pada ayat (3) huruf e pasal ini;
 - b. pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d pasal ini;

- c. kondisi mendesak tertentu, yaitu pada saat Peserta mengalami kesulitan keuangan dan sakit kritis; atau
 - d. kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha, dengan syarat Peserta telah mencapai masa kepesertaan selama 10 (sepuluh) tahun.
- 6) Apabila Peserta berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan paling singkat 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, maka Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda, dan berhak memperoleh Manfaat Pensiun saat yang bersangkutan mencapai usia pensiun dipercepat.
 - 7) Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda, hak atas Pensiun Ditunda dapat dibayarkan oleh DPLK bank **bjb** atau dapat dialihkan kepada DPLK lainnya atau DPPK, dengan ketentuan yang bersangkutan masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
 - 8) Dalam hal Peserta berhenti bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Pensiun Ditunda, berlaku ketentuan mengenai hak yang timbul jika Peserta meninggal dunia.
 - 9) Peserta yang diikutsertakan oleh Pemberi Kerja, apabila berhenti bekerja dan memiliki masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun berhak atas himpunan iuran Peserta yang bersangkutan ditambah hasil pengembangannya.
 - 10) Akumulasi iuran Pemberi Kerja serta hasil pengembangannya pada DPLK bagi Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaan kurang dari 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) pasal ini dapat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja atau digunakan sebagai iuran Pemberi Kerja ke depan.

Pasal 30

Pembayaran Manfaat Pensiun Secara Sekaligus

- 1) DPLK bank **bjb** melakukan pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus diluar ketentuan pada pasal 29 ayat (2) dalam hal:
 - a. Peserta meninggal dunia lebih dari 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dipercepat;
 - b. besaran Manfaat Pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh OJK;
 - c. mengalami kondisi kesulitan keuangan dan sakit kritis yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya;
 - d. warga negara indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - e. warga negara asing yang masa kerjanya telah berakhir dan tidak lagi bekerja di Indonesia.
- 2) Pada saat Peserta berhak atas Manfaat Pensiun; atau pada saat pemberhentian dan bagi Pihak yang Berhak dapat menerima pembayaran Manfaat Pensiun pertama maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) secara sekaligus dari jumlah Manfaat Pensiun, dan Manfaat Pensiun dihitung setelah pengambilan Manfaat Pensiun pertama tersebut.
- 3) Apabila Peserta meninggal dunia setelah mencapai usia pensiun dipercepat, maka Pihak yang Berhak menerima pembayaran Manfaat Pensiun pertama maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Manfaat Pensiun Peserta.

- 4) Dalam hal Peserta sudah mengambil Manfaat Pensiun pertama maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) secara sekaligus, maka pada saat Peserta meninggal dunia Janda/Duda atau Anak tidak dapat mengambil kembali Manfaat Pensiun pertama yang dimaksud.
- 5) Dalam hal jumlah akumulasi Manfaat Pensiun kurang dari atau sama dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah), maka Peserta atau Pihak yang Berhak dapat mengajukan permintaan agar pembayaran Manfaat Pensiun tersebut dilakukan secara sekaligus.
- 6) Besaran Manfaat Pensiun yang tercantum dalam ayat (5) pasal ini, dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7) Dalam hal jumlah akumulasi luran yang telah disetor atas nama Peserta dan pengalihan dana dari Dana Pensiun Lain serta hasil pengembangan dari Peserta yang berhenti bekerja kurang dari atau sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah), Manfaat Pensiun tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus pada saat karyawan berhenti bekerja.
- 8) Besaran Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana tercantum dalam ayat (7) pasal ini dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 9) Dalam hal Peserta yang sumber dananya berasal dari pengalihan Dana Pensiun Pemberi Kerja sebelum tanggal 20 April 1992 dan PDP di DPPK tersebut telah menjanjikan pembayaran sekaligus bagi peserta, Manfaat Pensiun Peserta dapat dibayarkan secara sekaligus apabila Peserta telah berhak menerima Manfaat Pensiun.
- 10) Dalam hal Peserta mengikuti lebih dari 1 (satu) program pensiun DPPK dan/atau program jaminan pensiun dan DPLK, Peserta yang memasuki Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat berlaku ketentuan:
 - a. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPLK dibayarkan secara sekaligus di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 PDP ini; dan
 - b. Manfaat Pensiun yang akan diterima dari DPPK harus dibayarkan secara bulanan.

Pasal 31

Dana Tidak Aktif

- 1) DPLK bank **bjb** mengupayakan untuk membayarkan Manfaat Pensiun kepada Peserta atau Pihak yang Berhak selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah Peserta tersebut mencapai Usia Pensiun Normal.
- 2) Apabila setelah sampai dengan 1 (satu) tahun sejak memasuki usia Pensiun Normal DPLK bank **bjb** tidak dapat melakukan pembayaran Manfaat Pensiun yang disebabkan oleh:
 - a. Peserta tidak diketahui keberadaannya; dan
 - b. Peserta tidak memiliki Pihak yang Berhak atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya, maka Dana Peserta dikategorikan sebagai dana tidak aktif.
- 3) DPLK bank **bjb** memisahkan dan melakukan pencatatan tersendiri atas Dana yang dikategorikan sebagai Dana Tidak Aktif.

- 4) Dalam jangka waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dana tidak aktif dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan.
- 5) Dalam hal dana tidak aktif belum dialihkan kepada Balai Harta Peninggalan, dana tidak aktif dimaksud akan dicatat sebagai aset lain.
- 6) Dalam hal DPLK bank **bjb** telah menyerahkan Dana Tidak Aktif kepada Balai Harta Peninggalan, maka Peserta atau Pihak yang Berhak atas Dana Tidak Aktif meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
- 7) DPLK bank **bjb** tidak bertanggung jawab atas setiap hal, risiko dan akibat hukum yang timbul dari atau sehubungan dengan penyerahan dana tidak aktif tersebut kepada Balai Harta Peninggalan.

Pasal 32

Pemilihan Anuitas dari Perusahaan Asuransi Jiwa atau Anuitas Syariah dari Perusahaan Asuransi Jiwa

- 1) Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dengan cara pembelian Anuitas atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, DPLK bank **bjb**, atas permintaan dan pilihan Peserta, Janda/Duda, atau Anak, harus membeli Anuitas atau Anuitas Syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah, dengan syarat Anuitas yang dipilih:
 - a. menyediakan Manfaat Pensiun paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Dana Pensiun dan PDP;
 - c. merupakan produk dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit; dan
 - d. merupakan produk perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Dalam hal tidak terdapat Janda/Duda atau Anak pada ayat (1) pasal ini, pembayaran dapat dibayarkan secara sekaligus kepada Pihak yang Ditunjuk.
- 3) Apabila hingga 30 (tiga puluh) hari sebelum pembayaran Manfaat Pensiun, Peserta tidak melakukan pilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1), maka DPLK bank **bjb** membeli Anuitas atau Anuitas Syariah yang memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) pasal ini.
- 4) Pilihan Anuitas atau Anuitas Syariah dinyatakan batal jika Peserta meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran Manfaat Pensiun.

Pasal 33

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun

- 1) DPLK bank **bjb** memberitahukan kepada peserta selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Peserta mencapai Usia Pensiun Normal.
- 2) Untuk memperoleh hak atas manfaat Pensiun Normal, Peserta harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dengan melampirkan:
 - a. bukti kepesertaan;
 - b. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan; dan
 - c. salinan NPWP;
 - d. surat Keterangan berhenti bekerja (dalam hal Peserta Pemberi Pekerja).
- 3) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Dipercepat atau hak atas manfaat Pensiun Ditunda, Peserta harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dengan melampirkan:
 - a. bukti Kepesertaan;
 - b. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan;
 - c. salinan NPWP;
 - d. surat keterangan berhenti bekerja (dalam hal Peserta Pemberi Pekerja).
- 4) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun Disabilitas, Peserta harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dengan melampirkan:
 - a. bukti Kepesertaan;
 - b. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan dokter;
 - d. salinan NPWP; dan
 - e. surat Keterangan berhenti bekerja (dalam hal Peserta Pemberi Pekerja).
- 5) Untuk memperoleh hak atas manfaat pensiun kondisi tertentu bagi Peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha, Peserta harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dengan melampirkan:
 - a. bukti kepesertaan;
 - b. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan;
 - c. salinan kartu keluarga;
 - d. salinan NPWP; dan
 - e. surat keterangan bukan sebagai penerima upah pada badan usaha yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang.
- 6) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta meninggal dunia, Janda/Duda, Anak atau Pihak Yang Ditunjuk harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dengan melampirkan:

Dalam hal diajukan oleh Janda/Duda:

- a. bukti kepesertaan;
- b. salinan kartu tanda pengenal diri dari Peserta dan Janda/Duda;
- c. salinan kartu keluarga;
- d. salinan akta atau buku nikah Peserta;
- e. surat keterangan kematian peserta yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau legalisir;
- f. salinan NPWP (Janda/Duda); dan
- g. surat pernyataan dari Janda/Duda bahwa ia belum melakukan perkawinan kembali dengan orang lain.

Dalam hal diajukan oleh Anak atau Wali Anak:

- a. bukti kepesertaan;
- b. salinan kartu tanda pengenal diri atau akte kelahiran anak dan/atau kartu tanda pengenal diri wali yang sah (apabila anak di bawah umur);
- c. salinan kartu keluarga;
- d. surat keterangan kematian/perceraian dari Janda/Duda yang dikeluarkan oleh pihak berwenang asli atau legalisir;
- e. surat penunjukan wali oleh pihak yang berwenang dalam hal anak belum dewasa; dan
- f. salinan NPWP (wali);

Dalam hal diajukan oleh Pihak Yang Ditunjuk:

- a. bukti kepesertaan;
 - b. surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang asli atau legalisir;
 - c. bukti sebagai Pihak Yang Ditunjuk;
 - d. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan; dan
 - e. salinan NPWP;
- 7) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta, Janda/Duda atau Anak mengalami kondisi sakit kritis dan kesulitan keuangan harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK bank **bjb** dengan melampirkan:
- a. bukti kepesertaan;
 - b. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan;
 - c. surat keterangan tidak mampu dari pihak berwenang;
 - d. surat keterangan dokter yang menunjukkan Peserta sakit kritis; dan
 - e. salinan NPWP;
- 8) Untuk memperoleh hak atas Manfaat Pensiun dalam hal Peserta, Janda/Duda atau Anak merupakan Warga Negara Indonesia yang berpindah warga negara, harus mengajukan permohonan kepada DPLK bank **bjb** dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh DPLK Bank **bjb** dengan melampirkan:
- a. bukti kepesertaan;

- b. salinan kartu tanda pengenal diri dari yang bersangkutan;
 - c. paspor yang diterbitkan oleh negara lain; dan
 - d. salinan NPWP.
- 9) DPLK bank **bjb** berhak meminta dokumen dan/atau informasi tambahan lain sehubungan dengan permohonan untuk memperoleh Manfaat Pensiun oleh Peserta atau Pihak yang Berhak.
- 10) Pembayaran Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7) dan (8) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan dan persyaratan lengkap diterima oleh DPLK bank **bjb**.
- 11) Persyaratan lain bagi Peserta Pemberi Kerja diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang telah disepakati antara DPLK bank **bjb** dan Pemberi Kerja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan regulator yang berlaku.

BAB V

BIAYA PENGELOLAAN DANA PESERTA

Pasal 34

Biaya – Biaya

- 1) DPLK bank **bjb** akan mengenakan biaya-biaya kepada setiap Peserta dengan ketentuan sebagaimana yang dijelaskan di bawah ini:
- a. biaya administrasi kepesertaan maksimal sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung harian dan dibebankan tiap bulan atau pada saat pencairan atau pada saat pengalihan yang dihitung secara proporsional;
 - b. terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 biaya pengelolaan Dana maksimal 2% (dua persen) per tahun dari total Dana yang dihitung harian dan dibebankan setiap tahun atau pada saat pencairan atau pada saat pengalihan yang dihitung secara proporsional;
 - c. terhitung mulai tahun 2026 biaya pengelolaan Dana maksimal 2% (dua persen) per tahun dari total Dana yang dihitung harian dan dibebankan setiap bulan atau pada saat pencairan atau pada saat pengalihan yang dihitung secara proporsional;
 - d. biaya perubahan pilihan jenis investasi maksimal 1% (satu persen) dari nilai perubahan investasi;
 - e. biaya penarikan iuran maksimal 3% (tiga persen) dari iuran yang ditarik atau sekurang-kurangnya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah); dan
 - f. biaya pengalihan dana dari DPLK bank **bjb** ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan Lain maksimal 4% (empat persen) dari Dana yang dialihkan dan dibebankan ayat (1) poin b dan c pasal ini secara proporsional.
- 2) Biaya-biaya terkait investasi yaitu pada biaya jasa kustodian, biaya Manager Investasi, dan biaya transaksi penempatan investasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing pihak.

- 3) Semua biaya pengelolaan Dana Peserta yang dibayar oleh Peserta kepada DPLK bank **bjb** menjadi hak dari Pendiri.
- 4) Biaya terkait pembayaran manfaat kepada Peserta yaitu pada biaya kiriman uang dan biaya materai yang besarnya tunduk pada ketentuan yang berlaku di Bank.
- 5) Dalam hal Peserta adalah Peserta Pemberi Kerja, maka biaya Program Pensiun yang berlaku adalah biaya yang terdapat pada kesepakatan antara Pemberi Kerja dengan DPLK bank **bjb** sepanjang tidak melebihi biaya yang ditetapkan pada ayat (1).
- 6) Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas biaya-biaya yang dibebankan kepada Peserta, maka akan diinformasikan kepada Peserta paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum pemberlakuan perubahan biaya.
- 7) Dalam hal Peserta tidak menyetujui perubahan terhadap biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini maka Peserta berhak memutuskan produk dan/atau layanan tanpa dikenakan ganti rugi apapun.
- 8) Dalam hal Peserta tidak menyetujui perubahan terhadap biaya dan memutuskan produk dan/atau layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pasal ini, maka kepesertaan dialihkan ke Dana Pensiun Lain.
- 9) Dalam hal Peserta tidak menyetujui perubahan biaya pada saat Peserta memasuki usia pensiun atau berhak atas pencairan manfaat pensiun sebagaimana tertera pada pasal 29, maka pencairan Manfaat Pensiun dilakukan dengan biaya yang berlaku sebelumnya.
- 10) Dalam hal Peserta sudah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya dalam hal dimaksud pada ayat (8) pasal ini dan Peserta tidak memberikan pendapatnya maka DPLK bank **bjb** menganggap Peserta menyetujui perubahan tersebut.

BAB VI **TAHUN BUKU**

Pasal 35 **Periode Pembukuan**

- 1) Tahun buku DPLK bank **bjb** berjalan dari tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan.
- 2) Pada akhir setiap tahun buku, DPLK bank **bjb** berkewajiban untuk membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan.

BAB VII
MANFAAT PENSIUN LAINNYA

Pasal 36
Manfaat Pensiun Lainnya

- 1) DPLK bank **bjb** menyelenggarakan Manfaat Pensiun lainnya kepada Peserta Pemberi Kerja berupa Dana Kompensasi Pascakerja.
- 2) DPLK bank **bjb** memisahkan pencatatan aset dan kewajiban Program Pensiun dengan aset dan kewajiban Manfaat Pensiun dengan aset dan kewajiban Manfaat Pensiun Lainnya.
- 3) DPLK bank **bjb** menyelenggarakan Dana Kompensasi Pascakerja bagi Peserta/Pihak yang Berhak dalam hal Pemberi Kerja telah mencantumkan dalam:
 - a. kontrak kerja bersama;
 - b. peraturan Perusahaan; atau
 - c. perjanjian Kerja Bersama.
- 4) Peserta Pemberi Kerja yang diikutsertakan dalam Dana Kompensasi Pascakerja adalah Pekerja yang masih aktif bekerja pada Pemberi Kerja.
- 5) DPLK bank **bjb** akan memberikan Dana Kompensasi Pascakerja kepada Peserta Pemberi Kerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja apabila Pemberi Kerja mencantumkan akan memberikan Dana Kompensasi Pascakerja sebagaimana diatur pada ayat (3) pasal ini.
- 6) Sumber Dana Kompensasi Pascakerja berasal dari luran Pemberi Kerja dan/atau luran Peserta.
- 7) Tata cara penyelenggaraan Dana Kompensasi Pascakerja adalah sebagai berikut:
 - a. Pemberi Kerja wajib memberikan dan menyampaikan kepada DPLK bank **bjb** daftar Pekerja yang diikutsertakan dalam Dana Kompensasi Pascakerja beserta perubahan- perubahannya;
 - b. Pemberi Kerja wajib mengisi dan menyerahkan kepada DPLK bank **bjb** formulir pendaftaran program Dana Kompensasi Pascakerja;
 - c. Pembayaran manfaat Dana Kompensasi Pascakerja oleh DPLK bank **bjb** kepada Peserta terkait dilakukan berdasarkan instruksi tertulis dari Pemberi Kerja dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama serta hanya dapat dibayarkan kepada Peserta:
 - (1). yang hubungan kerjanya dengan Pemberi Kerja telah berakhir;
 - (2). yang mencapai Usia Pensiun Normal atau usia pensiun dipercepat atau dalam keadaan disabilitas atau meninggal dunia (sepanjang peristiwa disabilitas atau meninggal dunia tersebut dianggap sebagai suatu peristiwa pemutusan hubungan kerja yang terkait dengan usia pensiun berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pemberi Kerja); dan
 - (3). yang namanya tercatat dalam sistem administrasi Dana Pensiun dengan ketentuan bahwa Pemberi Kerja harus terlebih dahulu mencatatkan sejumlah dana atas nama Peserta yang bersangkutan pada saat Pemberi Kerja melakukan pemutusan hubungan kerja sebesar manfaat yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pemberi Kerja.

- d. Jumlah Dana Kompensasi Pascakerja yang akan dibayarkan oleh Dana Pensiun kepada Peserta yang berhak mengacu pada Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku.
 - e. Peserta yang berhak menerima Dana Kompensasi Pascakerja adalah Peserta dengan usia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan yang telah terdaftar sebagai peserta di Dana Pensiun sebelum permohonan pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja diajukan oleh Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun.
 - f. Dana Kompensasi Pascakerja dapat dialihkan menjadi Program Pensiun atas nama Peserta atas permintaan tertulis dari Pemberi Kerja.
 - g. Tata cara pembayaran Dana Kompensasi Pascakerja akan dilakukan oleh Dana Pensiun kepada Peserta yang berhak sesuai dengan kesepakatan antara Dana Pensiun dan Pemberi Kerja dengan mengacu kepada Peraturan Perusahaan atau Peraturan Pemberi Kerja atau Perjanjian Kerja Bersama atau Kesepakatan Kerja Bersama atau peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Dana Pensiun ini, peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan peraturan lainnya yang berlaku.
- 8) Tanggung jawab Pemberi Kerja dan/atau Pekerja bagi DPLK bank **bjb**, dituangkan dalam pernyataan tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. besarnya iuran; dan
 - b. saat jatuh tempo iuran.
 - 9) Dalam hal pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) pasal ini diubah dan menyebabkan penurunan besarnya iuran, pernyataan tertulis dimaksud tidak dapat berlaku surut
 - 10) Bagi Pemberi Kerja, pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada DPLK serta diumumkan kepada Pekerja yang berhak.
 - 11) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dimiliki dan diadministrasikan oleh DPLK bank **bjb** sesuai ketentuan yang berlaku
 - 12) Peserta dapat membayar iuran Program Manfaat Pensiun Lain kepada DPLK, bank **bjb** dengan cara:
 - a. disetorkan langsung oleh Pekerja ke DPLK bank **bjb**; atau
 - b. disetorkan melalui Pemberi Kerja.
 - 13) Dalam hal Pekerja membayar iuran kepada DPLK bank **bjb** secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a, besarnya iuran ditetapkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (8) dari Peserta.
 - 14) Dalam hal Peserta membayar iuran kepada DPLK bank **bjb** melalui Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b, besarnya iuran Peserta dan saat jatuh tempo iuran Peserta wajib dituangkan dalam pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dari Pemberi Kerja.
 - 15) Pemberi Kerja wajib menyetorkan iuran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dan iuran Pemberi Kerja sesuai dengan pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan perubahannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) kepada DPLK bank **bjb**.

BAB VIII

PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN

Pasal 37

Tata Cara Perubahan Peraturan Dana Pensiun

- 1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan oleh Pendiri dan diberlakukan sejak mendapatkan pengesahan oleh OJK.
- 2) Pendiri mengajukan permohonan tertulis kepada OJK melalui pejabat-pejabat terkait mengenai perubahan Peraturan Dana Pensiun dengan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Perubahan atas PDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi Manfaat Pensiun yang sudah menjadi hak Peserta yang diperoleh selama kepesertaannya sampai saat pengesahan OJK.
- 4) Hak Peserta sebelum perubahan atas Peraturan Dana Pensiun wajib dipenuhi sampai saat pengesahan perubahan atas Peraturan Dana Pensiun oleh OJK.
- 5) Perubahan PDP yang mengakibatkan kenaikan biaya tidak dapat berlaku surut. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan atas Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dalam Peraturan OJK.
- 6) Pengurus wajib mengumumkan pengesahan atas perubahan PDP dalam Berita Negara Republik Indonesia dan memberitahukan kepada Peserta.

BAB IX

PENYELESAIAN MASALAH ATAU SENGKETA

Pasal 38

Penyelesaian Masalah atau Sengketa

- 1) Peraturan Dana Pensiun ini tunduk dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
- 2) Apabila timbul sengketa antara Peserta dan/atau Pemberi Kerja dengan DPLK bank **bjb** atau pihak lain yang berkepentingan dengan Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Pensiun lainnya yang diatur dalam PDP ini, maka sengketa terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
- 3) Peserta dan/atau Pemberi Kerja atau pihak lain yang berkepentingan berhak menyampaikan pengaduan kepada DPLK bank **bjb**.
- 4) DPLK bank **bjb** akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan pada ayat (3) pasal ini dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- 5) Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) pasal ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Peserta dan/atau Pemberi Kerja dan DPLK bank **bjb** atau pihak lain yang

berkepentingan dengan Manfaat Pensiun dan/atau Manfaat Pensiun lainnya yang diatur dalam PDP ini dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.

- 6) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) pasal ini, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ditetapkan oleh OJK, antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK.
- 7) Pilihan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang untuk Peserta Pemberi Kerja disepakati antara DPLK bank **bjb** dengan Pemberi Kerja pada Perjanjian Kerjasama.

BAB X

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 39

Pembubaran Dana Pensiun

- 1) Pembubaran Dana Pensiun terjadi dalam hal:
 - a. adanya permintaan Pendiri kepada OJK;
 - b. Pendiri bubar dan tidak ada pengganti dari Pendiri;
 - c. Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Pihak yang Berhak berdasarkan penilaian OJK;
 - d. terhentinya iuran pada Dana Pensiun yang dapat membahayakan kondisi keuangan Dana Pensiun dimaksud; atau
 - e. Dana Pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan OJK.
- 2) Tata cara pembubaran dan likuidasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 40

Penutup

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini, maka Peraturan Dana Pensiun sebelumnya yang telah ditetapkan oleh Pendiri sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Nomor 0071/SK/DIR-DPL/2020 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Dana Pensiun ini tidak membatalkan tindakan dan/atau akibat hukum yang telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Dana Pensiun sebelumnya pada saat sebelum dikeluarkannya peraturan ini.
- 3) Peraturan Dana Pensiun ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan oleh OJK.
- 4) Hal-hal yang bersifat teknis dan administratif dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri, Dewan Pengawas, dan/atau Pengurus DPLK bank **bjb** baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Peraturan Dana Pensiun ini telah disesuaikan dengan hukum positif Indonesia melalui ketentuan peraturan perundang-undangan hingga Peraturan OJK.
- 6) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Dana Pensiun ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Ditetapkan di : Bandung

Pada Tanggal : 23 Desember 2025

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

DIREKSI



Nunung Suhartini
Direktur Konsumer & Ritel